

STRUKTUR - PEJABAT - PPID

2026

Kpt Nomor 10 Tahun 2026, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 14 tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKI No. 1 Tahun 2010; PKI No. 1 Tahun 2014; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 4 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan ini diatur tentang penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Tanggung jawab dan koordinasi dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Uraian tugas dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Menetapkan Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Agustus 2026.
- Lamp. : 7 hlm.